



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 / 16 / C-STR/2021

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA
SURANTIH**

**KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT SUTERA,

- Membaca** : Surat Wali NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH Kecamatan SUTERA Nomor: 140/24/WN-GMUS/2021 tanggal 23 Februari 2021 perihal Penyampaian Rancangan APB NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Bamus Nagrai Tahun Anggaran 2020;

32. Surat mendes PDTT RI nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan;
33. Surat mendes PDTT RI nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT Dana Desa; dan
34. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/ /DPMDPPKB-PS/2020 tentang petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Covid 19, Padat Karya Tunai dan BLT DD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surantih
pada tanggal 12 Maret 2021



Pt. CAMAT SUTERA

AKPAL RIZONLY

Nip. 196612301986021001

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPP-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 7. Ketua BAMUS NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR : 140 / 16 /C-STR/2021

TANGGAL : 12 MARET 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA
SURANTIH

KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2021 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp 1.832.988.800,00 dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp 0,-
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp 1.832.988.800,00-
 - 3) Pendapatan Lain - Lain Rp 0,-
 - b. Belanja sebesar Rp 1.868.798.243,44- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Rp 517.620.598,44-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp 1.009.962.845,00,-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp 44.476.400,00,-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp 64.560.000,00,-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Rp 232.178.400,00,-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp 35.809.443,44,- dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp 35.809.443,44,-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp 35.809.443,44,-
2. Rancangan Peraturan NAGARI GANTIANG MUDIAK UTARA SURANTIH tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat SUTERA sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKP Nagari tahun 2021.

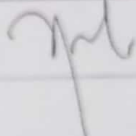
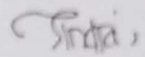
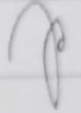
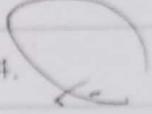
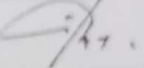
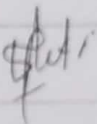
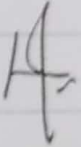
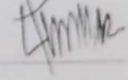
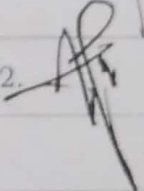
Disarankan kepada nagari memperhatikan dan memperbaiki :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan :
 - a. Belanja pembelian materai, tukar dengan materai harga 10.000;
 - b. Kegiatan operasional Bamus, disarankan kepada nagari untuk jumlah harga satuan pedoman perbup standar biaya dan sesuaikan dengan jumlah anggota Bamus di nagari;
 - c. Kegiatan pemeliharaan gedung sumber dana ADD atau sumber dana lainnya bukan DD;
 - d. Kegiatan insentif register nagari, disarankan kepada nagari untuk mengkaji ulang kegiatan kembali;
 - e. Kegiatan pemetaan profil nagari bentuk kegiatan harus merujuk pada permendes no 13 tahun 2020;
 - f. Kegiatan pemutakiran data DTKS disarankan kepada nagari untuk penerima honor tidak perbolehkan perangkat nagari/penerima honor ganda;
 - g. Biaya musrenbang dikoordinasikan kembali dengan DPM, karena untuk menggunakan Dana Desa untuk kegiatan musrenbang tidak ada diatur dalam Permendes 13 tahun 2020. RKA belanja dirincikan biaya Musnag dan biaya Musrenbang;
2. Bidang pembangunan :
 - a. Kegiatan pengadaan APE PAUD, RKA kegiatan harus jelas;
 - b. Kegiatan pembayaran transportasi guru MDA, untuk jumlah guru dijelaskan, volume kegiatan dianggarkan 11 bulan, RKA kegiatan sertifikasi guru MDA dijelaskan;
 - c. Kegiatan honor PPKN dibayarkan jika SPJ sudah selesai;

- d. Kegiatan insentif kader yandu, biaya pembelian ATK disarankan kepada nagari untuk dihilangkan;
 - e. Pembayaran honor kader KPM, menambahkan kegiatan pendataan dan biaya entri data stunting dan anggarkan untuk biaya pembelian smart phone;
 - f. Kegiatan PMT stunting untuk menganggarkan pembelian tikar stunting 1 buah per posyandu dan belanja ATK dihilangkan;
 - g. Kegiatan pemerian makanan bergizi untuk anak kurang gizi (pencagahan stunting) frekuensinya dibuat secara kontiniu selama waktu yang diperlukan, bukan satu kali sebulan dan anggarkan juga untuk ibu hamil yang kurang gizi;
 - h. Kegiatan pembangunan minimal 50% upah, dan RKA merujuk RAB dan DED;
 - i. Kegiatan BBGRM, biaya pembelian materai dihilangkan.
3. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan :
- a. Kegiatan PHBI dan PHBN sumber dana ADD atau bukan DD;
 - b. Kegiatan MTQ disarankan kepada nagari sumber dana ADD;
 - c. Kegiatan Majelis Taqlim disarankan kepada nagari sumber dana ADD;
 - d. Kegiatan Honor PPKN volume kegiatan dikaji ulang kembali;
 - e. Kegiatan pelatihan wali nagari dan perangkat sumber dana dari ADD bukan DD;
 - f. Kegiatan pelatihan Bamus nagari sumber dana dari ADD bukan DD;
 - g. Kegiatan revitalisasi BUMNAG, RKA kegiatan harus jelas.
4. Bidang tidak terduga :
- a. Biaya penanggulangan Covid 19 minimal 8% dari pagu DD;
 - h. Kegiatan BLT jumlah KPM yang dianggarkan didalam APB harus jelas dan pasti;
 - a. Kegiatan penanggulan bencana Desa Aman Covid sesuaikan dengan kebutuhan di nagari.
5. Konsideran :
- a. Tambahkan PMK no 222 tahun 2020
 - b. Surat edaran menteri keuangan
 - c. Permendes no 13 tahun 2020
 - d. Perbup no 46 tahun 2020 tentang standar biaya
 - e. Perbup ADD, DDS, PBH.

Surantih, 12 Maret 2021

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Akpal Rizonly	Ketua	1. 
2.	Sefni Indra Juita, SE	Sekretaris	2. 
3.	Iwal, S.Pt	Anggota	3. 
4.	Akmal	Anggota	4. 
5.	Eli Suryani	Anggota	5. 
6.	Yul Afrianti, SH	Anggota	6. 
7.	Suprial, ST	Anggota	7. 
8.	H. Novrizal Chan, SH	Anggota	8. 
9.	M. Iqbal	Anggota	9. 
10.	Jumaidi, ST	Anggota	10. 
11.	Chintia Pratama Putri, S.Pd	Anggota	11. 
12.	Ali Afdhal	Anggota	12. 
13.	Khairanilis, SP	Anggota	13. 